



**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 07 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Banjarbaru masih memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum dan Jaringan Perpipaan;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar pada huruf a di atas, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur dengan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANJARBARU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banjarbaru.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.
7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh perusahaan/pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Laporan secara periodik adalah laporan yang dibuat oleh PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar setiap enam bulan atau 1 (satu) semester yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dan pembangunan instalasi pengolahan air serta pengembangan perpipaan.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Social Oriented* dan *Profit Oriented*.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Social Oriented* dimaksudkan bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip *Profit Oriented* dimaksudkan bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah diarahkan untuk memberikan nilai tambah dari PDAM Intan Banjar berupa imbalan tertentu.

BAB III **PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penyertaan Modal kepada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 9.023.274.000,00 (sembilan milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Proyek / fisik yang diinvestasikan sebesar Rp. 4.685.088.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Barang + Pipa sebesar Rp. 4.640.388.800,00
 - Tahun Anggaran 2007 : Rp.1.165.497.000,00
 - Tahun Anggaran 2008 : Rp.1.842.728.200,00
 - Tahun Anggaran 2009 : Rp.1.632.163.600,00
 - b. Tanah : Kel. Gt.Payung sebesar Rp. 29.900.000,00
 - c. Tanah : Jl.Imberansyah sebesar Rp. 14.800.000,00
- (2) Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2010, sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun 2011, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - c. Tahun 2012, sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - d. Tahun 2013, sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sampai dengan Tahun Anggaran 2013 menjadi Rp. 25.708.362.800,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setiap Tahun Anggaran dengan tetap mempertimbangkan keadaan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Walikota.
- (2) Kebijakan Walikota dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan dibidang keuangan dan pembangunan daerah untuk melanjutkan, menunda, menghentikan dan/atau mengurangi jumlah anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).

BAB IV TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Intan Banjar dilaksanakan dengan cara menggunakan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diinvestasikan kepada PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MoU) yang mengatur tentang kesepakatan antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PDAM Intan Banjar Kabupaten Banjar.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicatatkan dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Neraca Kekayaan PDAM Intan Banjar.

BAB V SASARAN

Pasal 6

Dengan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat meningkatkan cakupan pelayanan, kualitas pelayanan lebih baik, kualitas air meningkat dan tingkat kehilangan air berkurang.

BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN/KERUGIAN

Pasal 7

- (1) Apabila PDAM Intan Banjar memperoleh keuntungan atas usahanya, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Pemerintah Kota Banjarbaru berhak untuk memperoleh imbalan berupa bagi hasil keuntungan atas Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru pada PDAM Intan Banjar.
- (2) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran PDAM Intan Banjar.
- (3) Penentuan bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus) dari laba bersih PDAM Intan Banjar setelah dikurangi pajak penghasilan perusahaan yang dihitung secara proporsional.

- (4) Apabila terjadi kerugian maka pembagiannya dihitung secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal atau saham yang dimiliki.
- (5) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PDAM Intan Banjar.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VIII LAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) PDAM Intan Banjar berkewajiban membuat laporan keuangan yang disusun secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester terhadap keadaan keuangan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (3) Laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan dibahas antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan PDAM Intan Banjar dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan besarnya bagi hasil keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Banjarbaru secara proporsional.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 7 SERI E NOMOR SERI 3

